

	<b>UNIVERSITAS QUALITY</b>	Kode/No : FP-GPM.MPS.03.02.02
	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 03 Juni 2016
		Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 4

**MANUAL PELAKSANAAN  
STANDAR ISI PEMBELAJARAN  
FAKULTAS PERTANIAN**

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

<p><b>1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian</b></p>	<p><b>Visi Fakultas Pertanian:</b></p> <p>“Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian ”</p> <p><b>Misi Fakultas Pertanian:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian.</li> <li>2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian.</li> <li>3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian.</li> <li>4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan</li> <li>5. Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panduan bagi Pejabat struktural baik tingkat universitas, fakultas, program studi, dan LPMI maupun dosen dan non dosen dalam melaksanakan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing dalam untuk mewujudkan budaya mutu.</li> <li>2. Petunjuk dalam merumuskan dan melaksanakan standar Isi Pembelajaran.</li> <li>3. Sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan melaksanakan standar mutu dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga tercipta budaya mutu di Fakultas Pertanian.</li> </ol>

<p><b>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencakup tahap pada saat standar disusun dan ditetapkan.</li> <li>2. Mencakup penetapan standar akademik dan non akademik secara berkelanjutan dengan penyesuaian.</li> <li>3. Mencakup SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh PT, yang melebihi SN Dikti dengan penyesuaian.</li> <li>4. Manual pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran ini berlaku ketika sebuah Standar Isi Pembelajaran hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan serta dilaksanakan oleh Tim.</li> <li>5. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk melaksanakan Standar Isi Pembelajaran pada jenjang S1.</li> </ol>
<p><b>4. DefenisiIstilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.</li> <li>2. Standar Isi Pembelajaran adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang Pembelajaran.</li> <li>3. Melaksanakan Standar Isi Pembelajaran adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan dan pengesahan standar sehingga Standar Isi Pembelajaran dinyatakan berlaku.</li> </ol>
<p><b>5. Langkah langkah Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administrative sesuai dengan isi prosedur standar.</li> <li>2. Tim mensosialisasikan isi Standar Isi Pembelajaran kepada seluruh dosen, karyawan nondosen, mahasiswa, secara periodic dan konsisten.</li> <li>3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.</li> <li>4. Tim melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Isi Pembelajaran, standar mutu yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian</li> </ol>

<b>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas sebagai perancang dan koordinator.</li> <li>2. Pimpinan fakultas, lembaga, program studidan Tim yang telah diberi kewenangan untuk melaksanakan standarisi pembelajaran.</li> <li>3. Tim Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas sebagai perancang dan koordinator.</li> <li>4. Pimpinan fakultas, lembaga, program studidan Tim yang telah diberi kewenangan untuk melaksanakan standar isi pembelajaran. .</li> </ol>
<b>7. Dokumen Terkait</b>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Universitas Quality</li> <li>2. Pedoman Akademik</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Renstra Universitas Quality</li> <li>7. Statuta Universitas Quality.</li> </ol>